

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018 – 2023 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2023 di bidang pendidikan. Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis , dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan , Strategi, Sasaran , Kebijakan , dan Program Pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja pembangunan bidang pendidikan, perencanaan penganggaran dan merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dan perencanaan penganggaran Sekretariat, Bidang, UPT dan Korwil Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat, Bidang, UPT dan Korwil. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan tugas berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada.
2. Sekretariat, Bidang, UPT dan Korwil dengan didukung Sumber Daya Manusia, sarana prasarana yang tersedia, serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis dengan sebaik baiknya.
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2014.
4. Sekretariat dan Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berkewajiban untuk menyusun program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Renstra Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam



Rencana Kerja Tahunan untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya.

5. Unit Pelaksana Teknis dan Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 , Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berkewajiban memandu proses perencanaan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Renstra Tahun 2018 - 2023 serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang Renstra, pengawasan pelaksanaan Renstra serta evaluasi pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kabupaten ini.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Ir. Hj. DEWI KORINA, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006

